



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

- Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1500);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
  26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
  27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 53);
30. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 46);
33. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                           |                           |
| a. Semula                                      | Rp 945.770.183.912        |
| b. Bertambah                                   | <u>Rp 7.867.118.621</u>   |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan     | Rp 953.637.302.533        |
| 2. Belanja Daerah                              |                           |
| a. Semula                                      | Rp 1.112.770.183.912      |
| b. Bertambah                                   | <u>Rp 150.242.898.168</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan        | Rp 1.263.013.082.080      |
| 3. Pembiayaan Daerah                           |                           |
| a. Penerimaan pembiayaan                       |                           |
| 1) Semula                                      | Rp 167.000.000.000        |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp 142.375.779.547</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 309.375.779.547        |

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	309.375.779.547
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	221.286.566.585
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	221.286.566.585
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	694.171.317.327
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>38.179.418.621</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	732.350.735.948
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	30.312.300.000
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(30.312.300.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	57.746.250.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	57.746.250.000
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	16.810.226.810
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>108.882.263</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	16.919.109.073
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	1.470.762.667
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	1.470.762.667

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	145.259.327.108
2) Berkurang	Rp	<u>(108.882.263)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	145.150.444.845
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	608.493.014.000
2) Berkurang	Rp	<u>38.424.948.688</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	646.917.962.688
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	85.678.303.327
2) Berkurang	Rp	<u>(245.530.067)</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	85.432.773.260
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	30.312.300.000
2) Berkurang	Rp	<u>(30.312.300.000)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp	854.610.084.759
2) Bertambah	Rp	<u>70.271.123.056</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	924.881.207.815
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	238.160.099.153
2) Bertambah	Rp	<u>73.623.982.232</u>
Jumlahbelanja modal setelahperubahan	Rp	311.784.081.385
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	20.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>6.347.792.880</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	26.347.792.880

Pasal 6

(1)	Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
	a. Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp 428.116.272.084
	2) Bertambah	<u>Rp 30.741.822.897</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 458.858.094.981
	b. Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp 386.355.976.340
	2) Bertambah	<u>Rp 40.444.013.899</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 426.799.990.239
	c. Belanja subsidi	
	1) Semula	Rp 0
	2) Bertambah	<u>Rp 70.000.000</u>
	Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp 70.000.000
	d. Belanja hibah	
	1) Semula	Rp 38.132.437.385
	2) Berkurang	<u>Rp (855.413.740)</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 37.277.023.645
	e. Belanja bantuan sosial	
	1) Semula	Rp 2.005.398.950
	2) Bertambah	<u>Rp (129.300.000)</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 1.876.098.950
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	
	1) Semula	Rp 40.721.421.568
	2) Bertambah	<u>Rp 16.823.362.882</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 57.544.784.450
	b. Belanja modal gedung dan bangunan	
	1) Semula	Rp 170.827.821.425
	2) Bertambah	<u>Rp 53.465.294.659</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp 224.293.116.084
	c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp 26.058.654.160
	2) Bertambah	<u>Rp 1.870.509.475</u>
	Jumlah belanja modal, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp 27.929.163.635

d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	550.402.000
2) Bertambah	Rp	<u>1.466.615.216</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.017.017.216
e. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	1.800.000
2) Berkurang	Rp	<u>(1.800.000)</u>
Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	0
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	20.000.000.000
b. Bertambah	Rp	<u>6.347.792.880</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	26.347.792.880

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	167.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>142.375.779.547</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	309.375.779.547
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	127.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>142.375.779.547</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	269.375.779.547
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	40.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	40.000.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah :

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Oktober 2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 151-6/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004